



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

WA HASIA binti LA TASI, Uncume, 01 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Sangga Buana RT. 25, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

ROEDI POERNOMO bin IMAM, Surabaya, 04 September 1984, Agama Islam, Pendidikan ..., Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Kembang Kuning, Gang 4, RT. 11 No. 09, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/II/20008, tanggal 16 Desember 2007;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi Penggugat di Jalan Ujang Dewa, RT. 05, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 Tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: a. Fitria Anisa, lahir di Surabaya, 06 Oktober 2008, b. Daby Natasya, lahir di Surabaya, 2010. Dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Bahwa sejak Bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat dengan Penggugat seringkali bertengkar masalah ekonomi yang mana Tergugat malas berkerja dan akhirnya Tergugat mentalak cerai Penggugat ;

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar namun tidak ada itikat baik dari Tergugat Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal Bulan Oktober 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan bertempat tinggal di kediaman pribadi Tergugat di Jalan Kembang Kuning, Gang 4 RT. 11, No. 09, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat untuk berkerja dan bertempat tinggal di rumah keluarga yang beralamat di Jalan Sangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana, RT. 25, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Roedi Poernomo bin Imam) terhadap Penggugat, (Wa Hasia binti La Tasi)

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 25 Februari 2020 untuk sidang tanggal 09 Maret 2020 dan relaas panggilan bertanggal 10 Maret 2020 untuk sidang tanggal 16 Maret 2020, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai terhadap Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 20 Februari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1472/68/III/1995 bertanggal 03 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P-2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama:

1. Lina Aisyah binti Ali Yusuf, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Sepinggian Pratama RT.46 No.09 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Balikpapan dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 4 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat jika bertengkar menyakiti badan Penggugat/KDRT;
- bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Nursia Ruslana binti Samailla, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Gang Rambutan RT.02 No.42 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Balikpapan dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 4 orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat jika bertengkar menyakiti badan Penggugat/KDRT;
- bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*) yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan juga jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti badan jasmani Penggugat /KDRT, bahkan Tergugat tidak pernah melakukan sholat lima waktu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له**

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti-P-1) dan Fotokopi Salinan Penetapan (bukti P-2) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut Agama Islam, yang pokok-pokok keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa dari (Bukti-P-1) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempat orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Salinan Penetapan) merupakan bukti autentik yang sesuai aslinya, menerangkan nama orangtua Penggugat yang sebenarnya dan nama Tergugat yang sebenarnya, telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 1995 di KUA Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Pondok Mentari Indah Permai Blok D2 RT.50 No.49, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan menyakiti badan jasmani Penggugat /KDRT dan juga Tergugat tidak pernah melakukan sholat lima waktu;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya yang akibatnya sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Penggugat





dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

5. Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

### **وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة**

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hamsah Ardiansyah bin Tibe) terhadap Penggugat (Syarifah Andriyani binti Samaillah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,



Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00